



PERJANJIAN

ANTARA

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DENGAN

POLITEKNIK NEGERI MANADO

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS RISET NASIONAL TAHUN 2020
DENGAN JUDUL REVERSE ENGINEERING PLTP BINARY CYCLE 500 kW
LAHENDONG**

NOMOR : 80/ Menteri Ristek/Ka BRIN)/E1/PRN/2020

Perjanjian Pelaksanaan Program Prioritas Riset Nasional 2020 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari *Rabu*, tanggal *Satu*, Bulan *Juli*, Tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prakoso : Sekretaris Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor : 98/M/KPT/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie, Lantai 19, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

2. Ir. Ever Notje Slat, MT : Bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Politeknik Negeri Manado berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 82/M/KPT.KP/2016, tanggal 18 Juli 2016 yang berkedudukan di Kampus Politeknik Negeri Manado Kelurahan Buha Manado , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini mengacu kepada Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor : PRJ-12/LPDP/2020 dan Nomor : 3/A/PKS/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Mandatori bertema Prioritas Riset Nasional (PRN) Tahun 2020.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** menyampaikan proposal riset berjudul “**REVERSE ENGINEERING PLTP BINARY CYCLE 500 kW LAHENDONG**” sebagaimana dimaksud pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**;
- c. bahwa **PIHAK KESATU** melakukan penilaian atas proposal dengan judul sebagaimana dimaksud dalam huruf b, baik administratif maupun substantif oleh Tim Penilai yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor : 88/M/KPT/2020, tanggal 2 April 2020.
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor : 110/M/KPT/2020 tentang Penetapan Proposal dan Pelaksana Prioritas Riset Nasional Tahun 2020 tertanggal 17 Juni 2020, dan Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor: KEP-32/LPDP/2020 tentang Penetapan Penerima Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Mandatori Bertema Prioritas Riset Nasional (PRN) Bagian I, telah ditetapkan hasil seleksi terhadap proposal dengan judul **REVERSE ENGINEERING PLTP BINARY CYCLE 500 kW LAHENDONG** menjadi salah satu penerima pendanaan RISPRO.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian tentang Pelaksanaan Prioritas Riset Nasional Tahun 2020 dengan judul **REVERSE ENGINEERING PLTP BINARY CYCLE 500 kW LAHENDONG** yang

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Prioritas Riset Nasional** yang selanjutnya disingkat **PRN** adalah dokumen pelaksanaan dari Rencana Induk Riset Nasional yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. **Kegiatan** adalah semua aktivitas dan/atau tindakan yang dilakukan dalam rangka penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi dalam lingkup PRN berdasarkan proposal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor : 110/M/KPT/2020 tentang Penetapan Proposal dan Pelaksana Prioritas Riset Nasional Tahun 2020 tertanggal 17 Juni 2020, dan Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor: KEP-32/LPDP/2020 tentang Penetapan Penerima Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Mandatori Bertema Prioritas Riset Nasional (PRN) Bagian I.
3. **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan** yang selanjutnya disingkat **LPDP** adalah satuan kerja noneselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Mandatori bertema Prioritas Riset Nasional (PRN)** yang selanjutnya disebut **Pendanaan RISPRO** adalah pendanaan riset oleh LPDP atas permintaan atau mandatori (penugasan) menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai Anggota Dewan Penyantun, dengan mempertimbangkan urgensi, tata kelola yang baik, dan kondisi keuangan LPDP.
5. **Rekening PIHAK KEDUA** adalah rekening penerimaan milik **PIHAK KEDUA** dengan identitas sebagai berikut:
Nama Rekening : RPL 049 POLITEKNIK NEGERI MANADO
Nomor Rekening : 0526189908
Nama Bank : Bank BNI Cab. Manado
Alamat Bank : Jl. Dotulolong Lasut Manado
6. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang paling kurang memuat uraian Kegiatan, volume Kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap Kegiatan, dan hasil perkalian antara volume Kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap Kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan Kegiatan

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

sesuai dengan proposal dan lingkup Kegiatan.

7. **Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana** adalah laporan pengelolaan keuangan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan tentang Pendanaan RISPRO yang telah dipergunakan selama pelaksanaan **PRN** Tahun 2020.
8. **Laporan Kemajuan Kegiatan** adalah laporan pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan mengenai perkembangan realisasi Kegiatan sebagai syarat pencairan Pendanaan RISPRO tahap kedua.
9. **Laporan Akhir Kegiatan** adalah laporan final pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan mengenai perkembangan realisasi akhir Kegiatan.
10. **Tahun, Bulan, Minggu dan Hari** adalah Tahun, Bulan, Minggu dan Hari sesuai kalender.

Pasal 2

TUJUAN

Pelaksanaan PRN Tahun 2020 bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan peran dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan produk nasional;
- b. meningkatkan kolaborasi, sinergitas, koordinasi, dan kontribusi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi baik pemerintah maupun swasta; dan
- c. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu bersaing secara global.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup pelaksanaan PRN Tahun 2020 dengan judul **REVERSE ENGINEERING PLTP BINARY CYCLE 500 kW LAHENDONG** adalah kegiatan dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 4
NILAI PENDANAAN

Nilai Pendanaan RISPRO yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** adalah nilai Kegiatan yang sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan nominal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5
MEKANISME PENCAIRAN PENDANAAN

- (1) Pencairan Pendanaan RISPRO kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari Rekening Operasional LPDP kepada Rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pencairan Pendanaan RISPRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam dua tahap setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO untuk setiap tahapan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tahap pertama dilakukan sebagai berikut:
 1. pencairan Pendanaan RISPRO tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai Pendanaan RISPRO; dan
 2. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pencairan Pendanaan RISPRO kepada **PIHAK KESATU** dan memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
 - b. tahap kedua dilakukan sebagai berikut:
 1. pencairan Pendanaan RISPRO tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Pendanaan RISPRO; dan
 2. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pencairan Pendanaan RISPRO kepada **PIHAK KESATU** dan memenuhi persyaratan pencairan **Pendanaan RISPRO** sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani sampai dengan tanggal *Tiga Puluh*, bulan *Juni*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang Perjanjian ini dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lama 2 (dua) minggu sebelum Perjanjian diakhiri atau diperpanjang.

Pasal 7

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban yang meliputi:
 - a. menetapkan pedoman teknis Pendanaan RISPRO;
 - b. menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai dan komponen Pendanaan RISPRO serta pemenuhan terhadap persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Perjanjian ini yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyampaikan rekomendasi hasil penelaahan, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b beserta dokumennya kepada LPDP; dan
 - d. memastikan bahwa proses penyaluran Pendanaan RISPRO yang dilakukan oleh LPDP kepada **PIHAK KEDUA** berjalan dengan lancar.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Kegiatan dan penggunaan Pendanaan RISPRO;
 - b. mendapatkan akses penuh dari **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dan dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan untuk kepentingan audit; dan
 - c. mengakhiri atau memperpanjang secara sepihak Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini.

Pasal 8

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban yang meliputi:
 - a. melaksanakan seluruh Kegiatan PRN Tahun 2020 dengan judul **REVERSE ENGINEERING PLTP BINARY CYCLE 500 kW LAHENDONG** sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
 - b. mengelola Pendanaan RISPRO dengan efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- c. mengkoordinasikan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Kegiatan, dan mengupayakan keberhasilan Kegiatan;
 - d. mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi dan evaluasi serta *self-impact assessment* yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. membayar biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan;
 - f. mengembalikan sisa Pendanaan RISPRO yang belum digunakan hingga berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lama 60 (enam puluh) hari kalender; dan
 - g. mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan semua ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan
 - h. menyimpan semua bukti pengeluaran Kegiatan;
 - i. bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi pergantian Ketua dan/atau Anggota Tim Peneliti atau pejabat yang menandatangani Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pendanaan RISPRO sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9
HASIL KEGIATAN

- (1) Hasil Kegiatan yang diperoleh dari Pendanaan RISPRO dikelola oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengelolaan hasil Kegiatan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama dan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan untuk mengubah, menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mengalihkan hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 10
PENGELOLAAN MESIN DAN PERALATAN

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari Pendanaan RISPRO dikelola oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual hasil dari Kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU** dalam hal **PIHAK KEDUA** mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak lain terkait pemanfaatan kekayaan intelektual hasil pelaksanaan Kegiatan yang memiliki nilai ekonomi.
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **PIHAK KEDUA** atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kekayaan intelektual yang berasal dari Kegiatan ini, **PIHAK KESATU** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata, maupun pidana.

Pasal 12
PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan Kegiatan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK KESATU** dan disetujui **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**; dan
- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 13
LARANGAN

Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini dan/atau sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dilarang menyerahkan dan/atau mengalihkan seluruh pelaksanaan kepada pihak lain.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 14

KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan **PARA PIHAK** dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan, dan/atau menginformasikan secara langsung atau tidak langsung isi Perjanjian beserta dokumen terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Pasal 15

LAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan Kegiatan kepada **PIHAK KESATU** pada saat sebelum:
 - a. permohonan pencairan Pendanaan RISPRO tahap kedua diajukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Perjanjian ini; dan
 - b. Perjanjian berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan Kegiatan kepada **PIHAK KESATU** sebelum permohonan pencairan Pendanaan RISPRO tahap kedua diajukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang meliputi:
 - a. Laporan Kemajuan Kegiatan;
 - b. laporan hasil pemantauan; dan
 - c. Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana dengan realisasi penggunaan Pendanaan RISPRO paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari Pendanaan RISPRO tahap kesatu.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan Kegiatan paling lama 14 (empat belas) hari kalender kepada **PIHAK KESATU** sebelum Perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Laporan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Laporan Akhir Kegiatan;
 - b. laporan hasil pemantauan; dan
 - c. Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana dengan realisasi final penggunaan Pendanaan RISPRO.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar dengan ketentuan 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotokopi serta *soft copy*.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 16
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan pemantauan secara langsung atau tidak langsung paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Kegiatan.
- (2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat melibatkan pihak independen atau *reviewer* yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Kegiatan.
- (4) Evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah **PIHAK KESATU** memperoleh Laporan Akhir Kegiatan dan hasil evaluasi Kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **PIHAK KESATU** dapat melibatkan pihak independen atau *reviewer* yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU**.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dimaksudkan untuk:
 - a. mengukur capaian target kinerja kegiatan sesuai dengan jangka waktu Pendanaan RISPRO;
 - b. menilai keterlibatan dan/atau kontribusi mitra **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu Pendanaan RISPRO; dan
 - c. menilai penggunaan Pendanaan RISPRO yang telah disalurkan.

Pasal 17
PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan seluruh hasil Kegiatan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Penyerahan hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan yang disusun dan ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 18
AMANDEMEN ATAU ADENDUM

- (1) Kecuali perubahan atas lampiran Perjanjian, perubahan alamat **PARA PIHAK**, dan pergantian pimpinan, maka hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup atau diperlukan yang disepakati **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam *addendum* Perjanjian, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) Perubahan atas lampiran Perjanjian dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut.
- (3) Perubahan atas alamat **PARA PIHAK** berlaku efektif sejak pemberitahuan atas perubahan alamat telah diterima oleh pihak lainnya.
- (4) Perjanjian dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian;
 - b. keadaan kahar;
 - c. **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Pasal 19

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru-hara, perang/pemberontakan, pemogokan umum dan gangguan industrial lainnya, perubahan regulasi pemerintah, kebijakan pemerintah, atau hal-hal eksternal lain yang mempengaruhi pelaksanaan Kegiatan dan berada di luar kendali **PARA PIHAK**;
- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** paling lambat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Keadaan Kahar berakhir wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar.
- (3) Dalam hal Keadaan Kahar menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **PIHAK KEDUA** untuk menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut melalui akses komunikasi dan infrastruktur yang tersedia kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PARA PIHAK** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 20

KORESPONDENSI

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Perjanjian dapat disampaikan secara tertulis kepada:

PIHAK KESATU

Sekretariat Pendanaan Prioritas Riset Nasional (PRN) Tahun 2020
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional,
Gedung B.J. Habibie, Lantai 20,
Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Fax : (021) 3102368
Email : prn@ristekbrin.go.id

PIHAK KEDUA

Politeknik Negeri Manado Alamat Kantor Kampus Politeknik Kelurahan Buha
Manado
Telepon : (0431) 815192, 815212, 811568
Fax : (0431) 815192, 811568
Email : informasi@polimdo.ac.id
UP : Tineke Saroinsong (Ka. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

- (2) **PARA PIHAK** dalam Perjanjian setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh pihak lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 21

LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyertakan logo **PIHAK KESATU dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan hashtag #Inovasi Indonesia** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau Pendanaan RISPRO;
- (2) Jika penyertaan logo tidak dapat dilakukan, maka **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan penyertaan kata-kata atau kalimat pengakuan dalam pidato dan/atau wawancara yang berhubungan dengan Pendanaan RISPRO, baik secara tulisan ataupun lisan.
- (3) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini secara umum dicontohkan:
“Kegiatan/Riset/Proyek/Pendanaan ini didukung/bekerja sama/bersinergi/berkolaborasi oleh/dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Pendanaan RISPRO.”

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 22
PEMBAGIAN RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan Kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, kecuali risiko yang timbul sebagai akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian ini.

Pasal 23
PERISTIWA CIDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila:
- a. terjadi penyalahgunaan atau disorientasi **Pendanaan RISPRO** dari hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Perjanjian ini; dan/atau
 - c. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17, **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab dalam hal pengembalian seluruh sisa **Pendanaan RISPRO** yang belum digunakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemutusan Perjanjian sepihak oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Pembayaran seluruh sisa **Pendanaan RISPRO** yang belum digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening **LPDP** sebagai berikut:

Nama Rekening : RPL 019 LPDP QQ utk ops Pgl.Blj & Program
Nomor Rekening : 0417 01 000281 30 4
Nama Penerima : RPL 019 LPDP QQ utk ops Pgl.Blj & Program
Alamat Bank : Bank BRI Cabang Jakarta S. Parman

Pasal 24
PEMUTUSAN PERJANJIAN

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (1) **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Perjanjian ini; dan/atau; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** melakukan ingkar janji sebagaimana dimaksud Pasal 23 Perjanjian ini dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
- (2) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh sisa **Pendanaan RISPRO** yang belum digunakan oleh **PIHAK KEDUA** paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemutusan Perjanjian melalui rekening LPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) Perjanjian ini.

Pasal 25

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 26
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai sesuai ketentuan perundang-undangan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Copy ke 1



Prakoso

PIHAK KEDUA,

Copy ke 2



Ever Notje Slat

SAKSI

**PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN
PROGRAM, SELEKSI, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI**

Juhartono

KETUA TIM PENELITI

Tineke Saroinsong

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

LAMPIRAN I :

**Perjanjian Pendanaan Prioritas Riset Nasional (PRN) Tahun 2020 Nomor :
80/E1/PRN/2020
Tanggal : 1 Juli 2020**

PROPOSAL

**PROGRAM PENDANAAN PRIORITAS RISET NASIONAL (PRN) TAHUN 2020
DENGAN JUDUL : REVERSE ENGINEERING PLTP BINARY CYCLE 500 kW
LAHENDONG**

LAMPIRAN II :

Perjanjian Pendanaan Prioritas Riset Nasional (PRN) Tahun 2020 Nomor : 80/E1/PRN/2020

Tanggal : 1 Juli 2020

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (TULISKAN INDIKATOR DI DALAM TABEL)

Tahap I

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Reverse engineering Re-Desain Bearing dan Flange	10 %	Dimensi dan geometri bearing dan Flange HE
2.	Analisi Teknik Pembuatan sampel untuk (<i>destructive test</i>)	30 %	Hasil analisis Sampel Bearing dan Flange HE
3.	Pengujian sampel (<i>destructive test</i>)	50 %	Data Pengujian Bearing dan Flange HE
4.	Manufaktur Model Bearing	70 %	1 set model material Bearing

Tahap II

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Manufaktur prototype Flange HE	90 %	1 set Prototipe Flange Heat Exchanger
2.	Seminar hasil	95 %	Pemaparan
3.	Laporan Akhir	100 %	Selesai

KETUA TIM



Tineke Saroinsong

LAMPIRAN III :

Perjanjian Pendanaan Prioritas Riset Nasional (PRN) Tahun 2020 Nomor : 80/E1/PRN/2020

Tanggal : 1 Juli 2020

A. BESARAN PENDANAAN (sudah termasuk pajak)

RENCANA PENGGUNAAN PENDANAAN :

RINCIAN USULAN RAB							TAHUN I		
Judul Riset : REVERSE ENGINEERING PLTP BINARY CYCLE LAHENDONG Fokus/ Skema Riset : Energi/PRN Ketua Periset : Dr. Tineke Saroinsong, SST.,M.Eng Asal Institusi : Politeknik Negeri Manado Mitra Riset : BPPT Total Usulan Waktu Pendanaan : :3 (tiga) Tahun							Mohon Usulan RAB dilengkapi dengan urutan mengisi Sheet sebagai berikut: 1. Rincian (th1) 2. Rincian (th2) 3. Rincian (th3) - disesuaikan dengan skema RISPRO yang dipilih Jika Mitra lebih dari satu maka kolom mitra dapat ditambahkan		
No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan	
								LPDP Tahun I	Mitra Tahun I
I. BIAYA LANGSUNG - Minimum 95% dari Total Biaya									
A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL - Maksimal 30% dari total Pendanaan									
Gaji/ Upah/ Honorarium									
1	(Tineke Saroinsong) : Peneliti Utama		375	1	60.000	OJ	22.500.000	22.500.000	
2	(Bachmas Imbang) : Peneliti Madya		375	1	50.000	OJ	18.750.000	18.750.000	
3	(Dede Buchori M) : Peneliti Madya		375	1	50.000	OJ	18.750.000	18.750.000	
4	(Alfred N Mekele) : Peneliti Madya		375	1	50.000	OJ	18.750.000	18.750.000	
5	(Yudi L) : Pembantu Lapangan		90	1	80.000	OH	7.200.000	7.200.000	
6	(Obet M) : Pembantu Lapangan		90	1	80.000	OH	7.200.000	7.200.000	
Sub total I.A :							93.150.000	93.150.000	0
B. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL									
B.1 Pengadaan Bahan/Peralatan Produk/Seva Alat									
B.1.1 Kegiatan A Pengembangan Material Flange HE-1									
1	Material Flange SS AISI 316L	Tujuan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut	3	1	225.000.000	Sec	675.000.000	675.000.000	
2	Material Gasket	produk gasket	3	1	5.000.000	set	15.000.000	15.000.000	
3	Desain Flange Pakal ProEngineer/Cad Cam	hasil desain	1	1	10.000.000	paket	10.000.000	10.000.000	
4	Desain gasket Pakal ProEngineer/Cad Cam	hasil desain	1	1	10.000.000	paket	10.000.000	10.000.000	
5	Sewa Mesin uji SEM	pengujian sampel flange	1	5	400.000	Pcs	2.000.000	2.000.000	
6	pembuatan produk Flange	produk flange HE	3	1	15.000.000	set	45.000.000	45.000.000	
Sub Total B.1.1							757.000.000	757.000.000	0
B.1.2 Kegiatan B Pengembangan Material Bearing									
1	Material bearing	Tujuan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut	3	1	50.000.000	paket	150.000.000	150.000.000	
2	Sewa Scan prout 3D	dimensi bearing	1	1	6.000.000	pcs	6.000.000	6.000.000	
3	Desain bearing Pakal ProEngineer/Cad Cam	hasil desain	1	1	10.000.000	paket	10.000.000	10.000.000	
4	Sewa Mesin CNC	pembuatan bearing	3	1	1.000.000	paket	3.000.000	3.000.000	
5	Sewa Mesin uji SEM	pengujian sampel bearing	1	5	400.000	kali	2.000.000	2.000.000	
6	pembuatan prototyping bearing	produk prototyping bearing	3	1	5.000.000	kali	15.000.000	15.000.000	
Sub Total B.1.2							186.000.000	186.000.000	0
B.1.3 Aktivitas C Analisis Data									
1	Analisa data flange HE-1	Hasil analisa	1	1	5.000.000	kali	5.000.000	5.000.000	
2	Analisa data pengujian sampel Bearing	Hasil analisa	2	1	7.500.000	kali	15.000.000	15.000.000	
Sub Total B.1.3							20.000.000	20.000.000	0
B.1.4 Aktivitas D Pengujian sampel									
1	Sewa Mesin uji SEM	pengujian sampel flange	1	5	400.000	kali	2.000.000	2.000.000	
2	Sewa Mesin uji SEM	pengujian sampel flange	1	5	400.000	kali	2.000.000	2.000.000	
3	Simulasi ANSYS	Simulasi	2	1	15.000.000	Varabel	30.000.000	30.000.000	
Sub Total B.1.4							34.000.000	34.000.000	0
Sub Total I.B.1							997.000.000	997.000.000	0
B.2 Perjalanan, Transportasi, Seminar, dan Publikasi									
B.2.1 Transport: Kegiatan A, B dan C									
1	Lumpsum dan transportasi peneliti	Manado-Jakarta-Bandung	2	1	25.000.000	kali	50.000.000	50.000.000	
2	Lumpsum dan transportasi peneliti	Manado - Lahendong	3	10	780.000	kali	23.400.000	23.400.000	
Sub Total B.2.1							73.400.000	73.400.000	0
B.2.2 Transport:									
1						kali	0	0	
Sub Total B.2.2							0	0	0
B.2.3 Transport:									
1						kali	0	0	
Sub Total B.2.3							0	0	0
B.2.4 Transport: Aktivitas D									
1	Lumpsum dan transportasi peneliti	Manado-Jakarta	1	1	20.000.000	kali	20.000.000	20.000.000	
Sub Total B.2.4							20.000.000	20.000.000	0
B.2.5 Publikasi dan Diseminasi									
1						kali	0	0	
Sub Total B.2.5							0	0	0
Sub Total I.B.2							93.400.000	93.400.000	0
Sub Total I.B							1.090.400.000	1.090.400.000	0
TOTAL I (BIAYA LANGSUNG) - Minimum 95% dari Total Biaya							1.183.550.000	1.183.550.000	0
TOTAL II (BIAYA TIDAK LANGSUNG) - Maksimal 5 % dari Total Biaya							59.177.500	59.177.500	0
TOTAL BIAYA (I + II)							1.242.727.500	1.242.727.500	0
URAIAN BIAYA TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN AKTIVITAS									
II. BIAYA TIDAK LANGSUNG - Maksimal 5 % dari Total Biaya									
A. Kegiatan A Monitoring Internal dari Institusi									
1	Honor reviewer internal	Monev	2	1	500.000	OK	1.000.000	1.000.000	
2	Perjalanan dinas reviewer internal	Monev	1	1	1.000.000	Pcs	1.000.000	1.000.000	
3	Snack rapat	Monev	1	1	500.000	Pcs	500.000	500.000	
4	Hakisan stano rapat	Monev	1	1	1.000.000	Pcs	1.000.000	1.000.000	
Sub Total II.A							3.500.000	3.500.000	0
B. Kegiatan B Administrasi Internal Institusi									
1	Pembuatan Laporan monev	dokumen laporan monev	3	1	1.000.000	paket	3.000.000	3.000.000	
2	pembuatan laporan akhir	dokumen laporan akhir	3	1	1.000.000	paket	3.000.000	3.000.000	
3	ATK	ATK	1	1	3.000.000	paket	3.000.000	3.000.000	
4	Sin-tain		1	1	450.000	paket	450.000	450.000	
Sub Total II.B							9.450.000	9.450.000	0
C. Aktivitas C contoh : Evaluasi Mandiri oleh Internal Institusi									
1						kali	0	0	
Sub Total II.C							0	0	0
D. Aktivitas D contoh : Dana Pengembangan Institusi									
1						kali	0	0	
Sub Total II.D							0	0	0
TOTAL II (BIAYA TIDAK LANGSUNG) - Maksimal 5 % dari Total Biaya							16.450.000	16.450.000	0
TOTAL BIAYA (I + II)							1.200.000.000	1.200.000.000	0

***(Rincian dibuat sesuai format yang ada di panduan)**

https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/upload/pedoman_rab_rispro.xlsx

B. REKAPITULASI KOMPONEN BIAYA

Komponen	Besaran Pendanaan (paling banyak) (Rupiah)	Bobot (%)
Biaya Langsung Personil	93.150.000	7,76
Biaya Langsung <i>Non</i> -Personil	1.090.400.000	90,87
Biaya Tidak Langsung	16.450.000	1,37
Jumlah	1.200.000.000	100
Terbilang		

KETUA TIM

Tineke Saroinsong

Manado, 01 Juli 2020
Politeknik Negeri Manado



Ever Notje Slat

LAMPIRAN IV :

Perjanjian Pendanaan Prioritas Riset Nasional (PRN) Tahun 2020 Nomor : 80/E1/PRN/2020

Tanggal : 1 Juli 2020

A. PERSYARATAN PENCAIRAN PENDANAAN RISPRO

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan	Persyaratan Pencairan Pendanaan RISPRO
Tahap I	70% Rp. 840.000.000 ,- (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Pencairan Dana RISPRO Tahap Kesatu sebesar 70% dari nilai Pendanaan RISPRO;2. Proposal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ristek/BRIN Nomor : 110/M/KPT/2020 tertanggal 17 Juni 2020, dan Keputusan Direktur Utama LPDP Nomor: KEP-32/LPDP/20203. RAB yang telah di tandatangani oleh PIHAK KEDUA;4. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama yang ditandatangani PIHAK KEDUA;5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PIHAK KEDUA atas Penggunaan Pendanaan Prioritas Riset Nasional (PRN) Tahun 2020;6. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)7. Kuitansi

<p>Tahap II</p>	<p style="text-align: center;">30%</p> <p>Rp. 360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pencairan Dana RISPRO Tahap Kedua sebesar 30% dari nilai Pendanaan RISPRO; 2. Laporan Kemajuan Kegiatan yang ditandatangani PIHAK KEDUA 3. Laporan penggunaan dana tahap kesatu yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dengan realisasi Kegiatan paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen); 4. Dokumen Rencana Penggunaan Tahap Kedua yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA; 5. Laporan hasil pemantauan terhadap Kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA; 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) oleh PIHAK KEDUA; 7. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) 8. Kuitansi
------------------------	---	---



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI MANADO**

Alamat Kantor : Kampus Politeknik Kelurahan Buha Manado - 95252
Telp. (0431) 815192, 815212, 811568, Fax (0431) 815192, 811568
Website: www.polimdo.ac.id e-mail : informasi@polimdo.ac.id

Nomor : 3325/PL.12/TU/2020
Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap I
Lampiran : 1 (satu) berkas

Manado, 02 Juli 2020

Kepada Yth.

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama
UP Sekretaris Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional
Gedung B.J. Habibie Lantai 20,
Jl. MH. Thamrin No. 8,
JAKARTA 10340

Sesuai dengan Perjanjian Nomor: 80 /E1/PRN/2020 tentang **Pelaksanaan Program Prioritas Riset Nasional Tahun 2020 Dengan Judul Reverse Engineering PLTP Binary Cycle 500 Kw Lahendong**, dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran Tahap I sebesar 70% x Rp. 1.200.000.000,- = Rp. 840.000.000,-(terbilang :Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah.). Mohon kiranya pembayaran tersebut dapat ditransfer kepada Rekening PIHAK KEDUA atas nama RPL 049 Politeknik Negeri Manado pada Bank BNI Cabang Manado dengan Nomor Rekening: **0526189908**.

Sebagai pendukung permohonan pembayaran tahap I (pertama), bersama ini kami lampirkan (Masing-masing rangkap 2):

1. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
2. Copy buku tabungan/rekening koran yang berisi nomor rekening, atas nama lembaga, dan nama bank tertulis jelas;
3. Copy Kartu NPWP;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
5. Kuitansi;
6. Copy Perjanjian Kerja Sama; dan
7. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI MANADO**

Alamat Kantor : Kampus Politeknik Kelurahan Buha Manado - 95252
Telp. (0431) 815192, 815212, 811568, Fax (0431) 815192, 811568
Website: www.polimdo.ac.id e-mail : informasi@polimdo.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Penerima Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO):

Flagship Prioritas Riset Nasional

Dengan Judul :

Reverse Engineering PLTP Binary Cycle 500 Kw Lahendong

No: 3326/PL.12/TU/2020

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Ever Notje Slat, MT
Jabatan : Direktur
Institusi : Politeknik Negeri Manado
Jumlah Dana : Rp. 1.200.000.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO): berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi Pelaksanaan Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO);
3. Berkewajiban untuk menyimpan *hardcopy* dan *softcopy* Laporan Laporan Penggunaan Dana dan Kegiatan Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO).

Mengetahui,

Ever Notje Slat

Manado, 02 Juli 2020



Tineke Saroinsong



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI MANADO**

Alamat Kantor : Kampus Politeknik Kelurahan Buha Manado - 95252
Telp. (0431) 815192, 815212, 811568, Fax (0431) 815192, 811568
Website: www.polimdo.ac.id e-mail : informasi@polimdo.ac.id

K U I T A N S I

No: 3327/PL.12/TU/2020

Sudah terima dari : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIVISI PELAYANAN RISET DAN REHABILITASI LPDP

Uang sebesar : ***Delapan Ratus Empat puluh Juta Rupiah***
(dengan huruf)

Untuk : Tahap I Pelaksanaan Program Pendanaan Riset Inovatif
pembayaran : Produktif (RISPRO) Mandatori Bertema Prioritas Riset
Nasional (PRN) Tahun 2020 berjudul **Reverse Engineering
PLTP Binary Cycle 500 Kw Lahendong**
sesuai dengan Perjanjian Nomor : 80/E1/PRN/2020

Rp. 840.000.000,-

Manado, 02 Juli 2020

**Direktur
Politeknik Negeri Manado**

